



**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
UPAYA PREVENTIF TINDAKAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan mempertimbangkan terjadinya peningkatan pelanggaran disiplin Pegawai ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berdampak pada sentimen negatif di masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran sebagai salah satu upaya menekan tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran disiplin Pegawai ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Upaya Preventif Tindakan Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pimpinan masing-masing unit kerja dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan ...

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan mencegah dan menurunkan tingkat pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran disiplin yang berlaku bagi seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824).

5. Isi Edaran

Dalam upaya pencegahan dan penekanan tindakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran disiplin pegawai ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka para pimpinan masing-masing

Unit ...

unit kerja, baik di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis diinstruksikan sebagai berikut:

- a. memberikan pembekalan secara rutin tentang kewajiban dan larangan bagi ASN serta nilai-nilai dasar ASN termasuk kode etik dan kode perilaku terhadap Pegawai ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ketika melaksanakan apel pagi dan pengarahan lainnya;
- b. memberikan perhatian khusus terhadap Pegawai ASN yang sering datang atau pulang kerja tidak sesuai jam kerja yang berlaku, sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, sering tidak mengikuti apel pagi, berpakaian dan berpenampilan secara berlebihan, tidak rapih dan tidak sopan, sering menyendiri, serta bergaya hidup mewah atau hedonisme;
- c. tidak memberikan persetujuan dengan alasan apapun terhadap pegawai yang akan melakukan peminjaman bank jika pinjaman melebihi 30% dari penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pegawai yang mengajukan pinjaman;
- d. melakukan pembinaan disiplin secara intensif kepada Pegawai ASN di lingkungan kerja di bawahnya dan segera menindaklanjuti setiap adanya dugaan pelanggaran disiplin dengan proses penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai kewenangannya, selanjutnya hasil pemeriksaan atau surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut dikirim kepada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- e. selektif jika ada Pegawai ASN yang melakukan pengajuan cuti besar atau cuti lainnya, permohonan cuti harus jelas peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan;
- f. menyampaikan laporan dengan segera kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, apabila terdapat Pegawai ASN di lingkungan kerjanya yang sedang menjalani proses di kepolisian atau pengadilan karena melakukan tindak pidana;
- g. melakukan pemeriksaan tanpa terjadwal dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Pegawai ASN atau unit kerja yang terindikasi adanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

g. menindaklanjuti ...

- h. menindaklanjuti setiap permohonan Pegawai ASN yang mengajukan Izin Melakukan Perceraian dengan melakukan pembinaan atau mediasi terlebih dahulu agar sedapat mungkin tidak sampai terjadi perceraian, selanjutnya hasil pembinaan atau mediasi tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebagai acuan tindak administrasi kepegawaian selanjutnya; dan
- i. melakukan pembinaan pegawai secara berkala kepada Pegawai ASN yang ditempatkan di Pos SAR atau Unit Siaga, serta melakukan rotasi pegawai yang bertugas disana secara berkala.

6. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023
Plt. KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

ABDUL HARIS ACHADI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI